

**URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT TERHADAP
PENETAPAN UNDANG-UNDANG IBU
KOTA NEGARA**

***(THE URGENCY OF INDIGENOUS PEOPLES' PARTICIPATION IN
THE ESTABLISHMENT
OF THE NATIONAL CAPITAL CITY LAW)***



GILBERT STEVANUS SUMENDAP

B022221009



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PENETAPAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA

***(THE URGENCY OF INDIGENOUS PEOPLES'
PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT
OF THE NATIONAL CAPITAL CITY LAW)***



Disusun dan diajukan oleh:

**GILBERT STEVANUS SUMENDAP
B022221009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT TERHADAP
PENETAPAN UNDANG-UNDANG IBU
KOTA NEGARA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Magister Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh :

GILBERT STEVANUS SUMENDAP

B022221009

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT TERHADAP PENETAPAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA

Disusun dan diajukan oleh

GILBERT STEVANUS SUMENDAP

B022221009

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 5 Desember 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Penasehat



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP: 196304191989031003

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H.M. Arfin Hamid S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19701231 199903 1 003

ABSTRAK

GILBERT STEVANUS SUMENDAP (B022221009). Dengan judul ***“Urgensi Partisipasi Masyarakat Adat Terhadap Penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara”***. Dibimbing Oleh Abrar Saleng

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan penetapan undang-undang sebagai jamin terhadap hak dan kebiasaan masyarakat adat. dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak adat dalam pembentukan suatu regulasi yang mengancam hak adat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan penentuan populasi dan sampel secara *purposive sampling* dengan pengambilan secara teknik sampling (*non random*) kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder, untuk dijadikan bahan pertimbangan penerapan regulasi dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini ialah (1) Kepastian hukum terkait urgensi partisipasi masyarakat adat dalam penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara menunjukkan bahwa perumusan peraturan tersebut belum mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Proses perumusan yang tidak melibatkan masyarakat adat bertentangan dengan prinsip partisipasi yang mengharuskan semua pihak yang terdampak untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan. (2) Perlindungan hak masyarakat adat dalam konstitusi Indonesia terkait IKN juga belum terakomodir, terutama dalam hal kompensasi yang dirasa tidak adil, dengan ketidakpuasan yang muncul akibat perbedaan besar dalam jumlah ganti rugi yang diterima. Ketidaksetaraan ini berpotensi merusak kepercayaan terhadap proses relokasi dan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat Adat, Ibu Kota Negara.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : GILBERT STEVANUS SUMENDAP

N I M : B022221009

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya penulis tesis yang berjudul Urgensi Partisipasi Masyarakat Adat Terhadap Penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara Negara adalah benar-benar karya saya sendiri, Adapun yang bukan merupakan karya saya pada penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjuk dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,


GILBERT STEVANUS SUMENDAP

ABSTRACT

GILBERT STEVANUS SUMENDAP (B022221009). By title " *The Urgency of Indigenous Peoples' Participation in the Establishment of the National Capital City Law.*" Supervised by Abrar Saleng.

This study aims to analyze the urgency of indigenous peoples' participation in the decision-making process of establishing laws as a guarantee for their rights and customs. Additionally, it seeks to examine the legal protection of indigenous rights in the formation of regulations that may threaten these rights.

This study uses a normative juridical method, with purposive sampling to determine the population and sample, applying a non-random sampling technique. Legal materials are collected through a literature review method to obtain both primary and secondary legal sources, which will be used to assess the feasibility of the regulation and subsequently analyzed descriptively.

The results of this study are (1) Legal certainty regarding the urgency of indigenous peoples' participation in the establishment of the National Capital City Law indicates that the formulation of this regulation has not yet considered the rights of indigenous peoples as stipulated in Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. The formulation process, which does not involve indigenous peoples, contradicts the principle of participation that requires all affected parties to be included in decision-making. (2) The protection of indigenous rights in Indonesia's constitution related to the National Capital City has also not been adequately addressed, particularly in terms of compensation, which is perceived as unfair, with dissatisfaction arising from significant differences in the amount of compensation received. This inequality has the potential to undermine trust in the relocation process and government policies.

Keywords: Participation, Indigenous Peoples, National Capital City.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK v

ABSTACT vi

DAFTAR ISI vii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian10

D. Manfaat Penelitian10

E. Orisinalitas Penelitian11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat..... 16

1. Pengertian Masyarakat Adat..... 16

2. Hak Masyarakat Adat..... 19

B. Hirarki Pembentukan Perundang-Undangan..... 25

C. Perlindungan Hukum Masyarakat adat..... 27

D. Tinjauan tentang Ibu Kota Negara..... 33

E. Landasan Teori..... 39

1. Teori Kepastian Hukum.....42

2. Teori Perlindungan Hukum.....	42
3. Teori Penerapan Hukum.....	47
F. Kerangka Pikir.....	53
G. Definisi Operasional.....	54
BAB III: METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Pendekatan Masalah	56
C. Sumber Bahan Hukum.....	56
D. Pengumpulan Bahan Hukum.....	57
E. Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV: KEPASTIAN HUKUM URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN UNDANG- UNDANG IBU KOTA NEGARA.....	59
A. Kepastian Hukum terhadap Pengakuan Masyarakat adat di Indonesia.....	59
B. Hak-hak atas Keberadaan dan Kebiasaan Masyarakat adat....	62
C. Analisis Yuridis Partisipasi Masyarakat Adat dalam Pengambilan Keputusan Penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara.....	64
BAB V: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI INDONESIA.....	80

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia.....	80
B. Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Internasional....	85
C. Analisis Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam Pembangunan Ibu Kota Negara.....	88
BAB VI: PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

KATA PENGANTAR

Puji Sykur pada hadirat Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia dan kesempatannya kepada penulis sehingga sanggup untuk diproses dan dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Urgensi Partisipasi Masyarakat Adat Terhadap Penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan tesis ini. Terutama kepada orang tua penulis, Dominkus Joseph Sumendap S.H dan Elsyne Moningka S.E yang senantiasa sabar mendidik dan memberikan arahan dengan penuh cinta kepada penulis sehingga mampu melewati segala rintangan hidup selama ini. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberi kesehatan dan perlindungan-Nya. Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Prof, Dr.Ir Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas segala kebaikannya selama ini yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan tesis ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Prof. Dr. Yunus Wahid S.H., M.H., Ibu Dr. Fauziah P Bakti S.H., M.H., selaku Penguji atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama

proses penyusunan tesis ini. Kemudian tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menularkan ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa;
5. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penyusunan tesis ini;
6. Kedua saudara kandung saya Evelyn Pricisilia Sumendap S.Ab, M.M, Daniel Adiwibowo S.Kep,NERS beserta ponakan tercinta yakni Eilen yang selalu memberikan masukan dan semangat selama saya berkuliah.
7. Rekan seperjuangan mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih khusus kelas A 2022-1 yang senantiasa menjadi teman diskusi selama penyelesaian Tesis;

8. Teman-teman keorganisasian eksternal yang selama ini tetap memberikan motivasi dan menjadi relasi sebagai penunjang penyelesaian S2 saya;

9. Teman-teman terdekat yang selama ini memberikan motivasi saya tanpa henti yaitu:

Inggrid Elisabeth, Andrew Sumedap. S. Par, Leonardi Philips

Theodore, Richard Everson Bill Sumigar S. th, Kaleb Lorenzo Abadi

, Juan Mikha Siagian S. Ars, Patrick Paulus, Sharon Kalengkongan

S. H, Angga Tamarol S. H, Riska Apriana S. H, Riski Apriani S. H, Siti

Evita M A S. H, M. Ra'is Mughny S. H, Michael Theis S. H, Refly

Mamitoho S. H, Siti Novrianinisya S. H, M. kn dan Venskha Sapasuru

S. H, M. H. tanpa kalian saya mungkin tidak berada di titik ini!

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, istilah masyarakat hukum adat diperkenalkan oleh *vanVollenhoven* untuk menunjukkan warga pribumi (*native*) atau suku asli Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keluarnya kebijakan politik Pemerintah Belanda didasarkan pada Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*) 1939, maka warga negara Indonesia ketika itu dibedakan ke dalam warga pribumi (*Irlander*), Eropa dan Timur Asing. Pengakuan atas perbedaan warga negara tersebut membawa konsekuensi timbulnya keanekaragaman hukum (*Pluralistic legal systems*). Hukum adat adalah “hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”.¹

Perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia berubah seiring dengan perkembangan, tidak hanya tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga sistem hukum nasional turut telah berubah. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, diikuti oleh era pemerintahan orde lama dan orde baru, dan reformasi yang mengindikasikan kemerdekaan masyarakat hukum adat tampak semakin terpinggirkan.

¹ Surojo Wingnjodipuro, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 15.

Sebutan peladang liar, penebang liar, suku terasing, masyarakat terasing dan sejenisnya menunjukkan nasib masyarakat hukum adat terpinggirkan tersebut.²

Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan Pasal 18 B Ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Sektorial (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan UU terkait lainnya) telah berupaya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan MHA. Secara *das sollen* pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mensejahterakan, yaitu dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional.³ Hak-hak konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan hak kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di hadapan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD. Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus atau istimewa yang melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat

² Jawahir Thontowi, 2013, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL, hlm. 23.

³ Jawahir Thontowi, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Yogyakarta, Pandecta. Volume 10. Nomor 1, hlm. 2.

atas adanya kesamaan asal-usul (*geneologis*), kesamaan wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktekan dalam masyarakatnya.⁴

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Lebih jauh, hak-hak masyarakat adat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:⁵

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Di tingkat internasional, Indonesia juga telah menandatangani *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* yang berisi 46 pasal perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, dimana salah satu pasalnya berbunyi:⁶

"Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples concerned and

⁴ *Ibid*

⁵ Nisa Istiqomah Nidasari, 2014, *Peluang Penerapan Fpic Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi*, Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law, Volume 1, Nomor 2, hlm. 52.

⁶ *Ibid*. hlm. 52-53

after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.”

”(Terjemahan bebas: Masyarakat adat tidak boleh diusir secara paksa dari tanah atau wilayah mereka tanpa FPIC (*Free Prior Informed Consent*). Tidak boleh ada relokasi yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat dan setelah adanya kesepakatan tentang kompensasi yang adil, serta apabila dimungkinkan, masyarakat adat memiliki hak untuk kembali).”

Penunjang dari pengakuan negara akan keberadaan masyarakat adat tentunya tidak terlepas dari kesamaan perolehan hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Salah satu perolehan hak tersebut ialah peruntukan terhadap pembentukan Undang-Undang yang melibatkan hak masyarakat tersebut, yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut UUPPU mengemukakan terkait;

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi

Pasal tersebut menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi menyiratkan

adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan.⁷

Pada landasan suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah yang fundamental, yakni asas-asas hukum. Menurut Paul Scholten, asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi harus ada. Asas hukum dapat berupa suatu norma hukum yang tinggi letaknya dan banyak hal yang tergantung kepadanya serta asas dapat berupa sebuah norma saja.⁸

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selanjutnya disebut UUPPU, yang membedakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan

⁷ Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, Jemmy Jefry Pietersz dan Victor Juzuf Sedubun, 2021, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Ambon, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 248-249

⁸ Dedy Triyanto Ari Rahmad, I Gusti Ngurah Wairocana, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2013, *Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum*, dalam Jurnal Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, hlm. 4.

peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang 12 Tahun 2011 dapat disebut syarat-syarat prosedural atau asas-asas hukum formal. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁹

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Sedangkan asas 'materi muatan peraturan perundang-undangan' yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:¹⁰

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;

⁹ Rokilah, Sulasno, 2021, *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Banten, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 181

¹⁰ Ibid. 181-182

- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun mengatur tentang jenis asas yakni asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, kedua pasal tersebut dalam pembentuk undang-undang telah menjadikan asas hukum secara langsung sebagai rumusan norma/aturan hukum. Walaupun hal tersebut merupakan penegasan akan arti pentingnya asas hukum sebagai landasan pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut tidak dibenarkan secara teori. Asas hukum tidak dapat digunakan secara langsung sebagai rumusan pasal-pasal yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, melainkan melandasi dan/atau melatarbelakangi rumusan pasal-pasal tersebut¹¹

Beberapa masyarakat hukum adat/suku yang telah tinggal di kawasan inti IKN (Ibu Kota Nusantara) selama ratusan tahun, adalah masyarakat hukum adat (MHA) Kayan Umaq Lekan di Desa Miau Baru, Kutai Barat,

¹¹ Ibid. 182

MHA Wehea di enam desa di Kecamatan Wahau, Kutai Kartanegara, MHA Basap Tebangan Lembak di Kecamatan Bengalon, MHA Long Bentuk di Kecamatan Busang, MHA Basap di Karang, suku Balik dan suku Paser. Secara administratif mereka kini tinggal di kecamatan Sepaku. Sibukdin¹², kepala adat suku Balik di kecamatan itu mengatakan, sampai saat ini belum ada pengakuan hukum yang sah, terkait keberadaan dan hak-hak mereka di IKN. Dahlia bersama 83 kepala keluarga (KK) lainnya tinggal sekitar 6 kilometer dari titik nol ibu kota negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur. Perempuan adat dari Masyarakat Adat Balik itu mengaku belum pernah dilibatkan maupun diajak berkomunikasi oleh pemerintah tentang pemindahan IKN di wilayah adatnya.¹³ Padahal, ia bersama warga Masyarakat Adat lain di sana, adalah pihak yang paling terdampak secara langsung dari proyek IKN. Masyarakat adat tersebut mempunyai kekhawatiran digusur dari tempat tinggalnya. Ia menolak jika harus direlokasi dari tempat tinggalnya saat ini karena baginya tidak mudah untuk memulai kehidupan baru serta berpisah dari tetangga dan keluarga. Ia dan warga lainnya tidak ingin tercerabut begitu saja dari sejarah dan identitas sebagai bagian dari Masyarakat Adat Balik. Saat ini, seluruh masyarakat di sana hidup dalam ketidakpastian sebab tidak diperkenankan

¹² Nurhadi Sucahyo, 2023, *Masyarakat Adat di Ibu Kota Nusantara Menuntut Pengakuan*, VOA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/masyarakat-adat-di-ibu-kota-nusantara-menuntut-pengakuan-/7169325.html>

¹³ Susana Rita Kumalasanti, *Saat Gugatan Juga Datang dari Perwakilan Masyarakat Adat, Enam Kilometer dari Titik Nol IKN*, Kompas.Id, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/04/26/uu-ikn-digugat-masyarakat-adat-dan-walhi>

mengurus legalitas atau surat tanah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tidak mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama Masyarakat Adat, yang tinggal di wilayah IKN. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai pemohon dalam gugatan, mengungkap ketiadaan partisipasi secara penuh dan efektif dari Masyarakat Adat sebagai kelompok masyarakat yang terdampak langsung dari pembangunan IKN. Dalam hal ini belum ada kejelasan terhadap kebiasaan dan keberlangsungan yang menyangkut hak masyarakat adat. Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) harus memperhatikan dengan cermat hak-hak masyarakat adat yang tinggal di kawasan yang akan dibangun sebagai IKN, karena potensi dampak terhadap keberadaan dan kesejahteraan mereka. Polemik ini memunculkan urgensi untuk memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terkait IKN. Keterlibatan masyarakat adat dalam penyusunan undang-undang ini penting agar hak-hak mereka tidak terabaikan dan mereka dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan kearifan lokal dan prinsip keadilan sosial. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan hak-hak konstitusional masyarakat adat, memastikan mereka mendapatkan

manfaat yang setara dalam pembangunan IKN, tanpa kehilangan identitas dan hak atas tanah serta sumber daya alam mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum urgensi partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan penetapan undang-undang ibu kota negara?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam perspektif hukum konstitusi indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi urgensi partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan penetapan undang-undang sebagai jaminan terhadap hak dan kebiasaan masyarakat adat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak adat dalam pembentukan suatu regulasi yang mengancam hak adat tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum adat dan bisnis, serta hukum dan HAM internasional maupun di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai representasi dalam penerapan urgensi partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan penetapan undang-undang ibu kota negara.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan Keterlibatan Masyarakat adat dalam Penetapan Undang-Undang IKN dan dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai Keterlibatan Masyarakat adat dalam Penetapan Undang-Undang IKN dan Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau

hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai urgensi partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan penetapan undang-undang ibu kota negara. dan penulis mengangkat dua tesis dan dua jurnal dalam keaslian penelitian ini. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Tesis “Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang”, penelitian ini dilakukan oleh Megawati mahasiswa Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Program Magister, 2022. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bentuk perlindungan hukum kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat dalam pembentukan Perda Tata ruang di daerah 2). Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Penataan Ruang di Daerah? tesis ini akan di uraikan tentang, Bentuk perlindungan keariafan lokal Masyarakat masyarakat hukum adat dengan diakui eksistensinya dalam penataan ruang, bahkan peranannya diakomodir secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tataran teknis maka kearifan lokal masyarakat Adat harus diformulasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah, bahkan di beberapa daerah sudah ada peraturan daerah yang eksis dan secara nyata mengakomodir serta selaras dengan kearifan lokal masyarakat.

Kedudukan Kearifan Lokal masyarakat adat dan budaya dalam seluruh proses pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan yang utamanya tentang penataan ruang. Bahwa semua elemen penting yang terdapat dalam kearifan lokal yang terkandung pada peraturan daerah adalah bentuk dari bersatunya kebudayaan, kebiasaan dan keagamaan, artinya segala bentuk rencana penataan ruang tidak akan berjalan dengan baik jika tidak disandingkan di dalamnya kearifan lokal baik sebagai rambu-rambu yang akan menjaga dari kerusakan yang akan timbul akibat dari penataan ruang yang salah, maupun sebagai pagar dari terjaganya budaya dan kekhasan bangunan, budaya dan kebiasaan masyarakat adat.

Perbedaan mendasar dalam penelitian sebelumnya dan penelitian dalam tesis ini ialah penelitian sebelumnya membahas terkait Bentuk perlindungan kearifan lokal Masyarakat hukum adat dengan diakui eksistensinya dalam penataan ruang, dan dalam tesis ini membahas terkait partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan penetapan undang-undang sebagai jaminan terhadap hak dan kebiasaan masyarakat adat.

2. Tesis “Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Penyediaan Air Minum Di Provinsi Sumatera Barat” Penelitian ini dilakukan oleh Rahmi Jasim mahasiswa fakultas hukum Universitas Andalas tahun 2019. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Proses

pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat. 2) Pengakuan hak ulayat terhadap hak atas air masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum. 3) Pengakuan hak ulayat atas tanah yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum. tesis ini akan di uraikan tentang, 1) Proses pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat harus dengan izin perusahaan sumber daya air yang didasarkan pada rencana penyediaan air, zona pemanfaatan ruang pada sumber air dan ulayat masyarakat hukum adat. 2) Pengakuan secara norma terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan, tidak mendorong pengakuan secara politik dari negara. 3) Tidak ada pengakuan dalam bentuk tindakan politik dari negara (PDAM) atas tanah masyarakat hukum adat yang digunakan dalam penyediaan air minum. Kata kunci: pengakuan hak ulayat, sumber daya air, dan penyediaan air minum

Perbedaan mendasar dalam penelitian sebelumnya dan penelitian dalam tesis ini ialah penelitian sebelumnya membahas terkait proses pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air minum dan pengakuan hak ulayat terhadap hak atas air masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum., dan dalam tesis ini membahas terkait partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan

keputusan penetapan undang-undang sebagai jamin terhadap hak dan kebiasaan masyarakat adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Masyarakat Adat

1. Pengertian Masyarakat Adat

Menurut Soekanto Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat adat didefinisikan sebagai Sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya.¹⁴ Dari dua definisi mengenai “masyarakat” dan “masyarakat adat” terdapat sejumlah unsur yang harus dijustifikasi di lapangan (di antara masyarakat adat sendiri dan pihak-pihak terkait) yaitu: organisasi sosial beserta anggota-anggotanya yang berhubungan dengan sesamanya dalam menghasilkan kebudayaan, kesatuan hukum penguasa, lingkungan hidup, tanah dan air. Secara *de facto* kenyataan fisik ini dimiliki oleh setiap masyarakat (adat), tetapi pengakuan resmi terhadap keberadaan dan hak-hak mereka harus disahkan oleh Perda (aspek yuridis formil) tersendiri.¹⁵

Secara Hukum adat dalam tataran kehidupan merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat yang juga mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara hukum yang berhubungan dengan variabel-variabel yang

¹⁴ John Haba, 2010, *Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi*, Jakarta, PMB-LIPI Jurnal Masyarakat dan Budaya, hlm. 256.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 257.

mengelilinginya, baik itu manusia, alam maupun lingkungan sekitarnya.¹⁶ Ini semua bisa disebabkan oleh karena hukum menjadi bagian dari konstruksi (*artifisial*) yang tidak lagi bersifat alami. Masyarakat tempat hukum itu ada dan bekerja tidak sepenuhnya ikut direkonstruksi, bahkan sebagian besar tetap menjalani kehidupannya secara alami.¹⁷

Jika dilihat ke belakang, keberadaan masyarakat adat ini telah ada jauh sebelum negara Indonesia lahir 17 Agustus 1945. Mereka hidup dengan penopang hukum adatnya masing-masing. Bentuk dan susunan masyarakat tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Ada yang bernama desa di Jawa, Lembur di Sunda, Banjar di Bali, Nagari di Minangkabau, Banua di Kalimantan, Nggolok di Rote, Kuan di Timor, Wanua di Sulawesi, Huria di Madailing, Huta di Batak, Dusun di Palembang, Gampong dan Meunasah di Aceh, dan sebagainya. Komunitas-komunitas tersebut telah ada, hidup dan melangsungkan aktifitas-aktifitas sosial kemasyarakatannya di seluruh nusantara selama ratusan bahkan ribuan tahun.¹⁸ Dalam perjalanan waktu pola-pola interaksi sosial antar penduduk anggota komunitas adat dan pola interaksi dengan lingkungan fisiknya telah melembaga sedemikian rupa sehingga berujud suatu kesatuan sosial yang mandiri dan atau otonom, yang memiliki pembagian kerja, sistem perangkat nilai dan aturan-aturan hukum sendiri. Komunitas-komunitas tersebut

¹⁶ Yusnita Eva, 2016, *Dari Komunal Ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 15

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta, Cet.1, Uki Press, hlm. 141-142

¹⁸ M.Syamsudin, 2008, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, Jogjakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 339-340

mandiri dalam arti mampu memenuhi berbagai kebutuhan fungsi politik, ekonomi, hukum serta fungsi mempertahankan kelangsungan keberadaan komunitas melalui sosialisasi nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi.¹⁹

Menurut Soepomo, istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*non statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judge made law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*). Hazairin menyatakan, bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka hukum adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.²⁰

Di dalam lingkungan masyarakat adat itulah bersemayam dan berlaku hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat adat sebagai cerminan dari sesuatu yang dianggap benar, patut dan baik dalam menata hubungan-hubungan mereka dengan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Keebet von Benda-Beckmann, 2006, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam: *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Ford Foundation, Huma, hlm. 21

lingkungan sosialnya maupun lingkungan alam fisiknya seperti tanah. Dalam menata hubungan sosial dan fisik telah melahirkan pranata-pranata hukum adat seperti hukum kekerabatan (*kinship*), hukum perkawinan, hukum waris, hukum delik, hukum tanah dan sebagainya. Apa yang dianggap benar, patut dan baik itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan sistem budaya masyarakat adat.²¹ Perkembangan tersebut bersifat evolusioner sesuai dengan konteks kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya. Perkembangan tersebut berbeda-beda antara lingkungan masyarakat adat yang satu dengan lainnya. Menurut Seminar Hukum Adat di Jogjakarta Tahun 1975, Hukum Adat dirumuskan sebagai hukum asli masyarakat Indonesia yang tidak berbentuk perundang-undangan yang mengandung unsur-unsur agama.²²

2. Hak Masyarakat Adat

Secara geografis, posisi negara Indonesia berada pada dua benua dan dua samudera, selain itu berada pada lintasan garis khatulistiwa. Terhadap posisi tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan negara maritim. Keberadaan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau juga berdampak terhadap keberagaman bangsa, suku, ras dan agama. Pada tiap suku, adat dan budaya memiliki aturan-aturan sendiri yang merupakan warisan para leluhurnya. Secara konstitusi, masyarakat adat

²¹ *Ibid*

²² Hilman Hadikusuma, 1994 *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: MandarMaju, hlm. 32.

dan hukum adat diakui keberadaannya.²³ Pengakuan tersebut tertulis dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD1945 yang menuliskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Aturan inilah yang menjadi dasar perlindungan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.²⁴ Menurut Maria Sumardjono, kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah: ²⁵

- a) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat,
- b) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat;
- c) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatanperbuatan hukum.

Berkenaan dengan masyarakat adat, Martinez Cobo mendefinisikan masyarakat adat sebagai berikut: ²⁶

²³ Hengki Firmanda S, 2017, *Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat*, Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, hlm. 4

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, 2000, *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, Bogor, Southeast Asia Policy Research Working Paper, hlm. 5

²⁶ Katja Göcke, 2013, *Indigenous Peoples in International Law* dalam Göttingen Studies in Cultural Property, Volume 7, *Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and*

“Komunitas Adat, masyarakat dan bangsa adalah merekayang, memiliki kesinambungan sejarah dengan prainvasi dan prakolonial masyarakat yang dikembangkan di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor lain dari masyarakat sekarang berlaku di wilayah-wilayah, atau bagian dari mereka. Mereka membentuk saat ini sektor non-dominan masyarakat dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mengirimkan ke generasi masa depan wilayah leluhur mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai dasar kelangsungan mereka sebagai masyarakat, sesuai dengan pola budaya mereka sendiri, institusi sosial dan sistem hukum

Menurut Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Tupoksi dari definisi ini menekankan ke perspektif operasional untuk membantu mengidentifikasi komunitas masyarakat adat yang menjadi subjek pendampingan yang dilakukan oleh JAPHAMA.²⁷

Tidak hanya JAPHAMA Di Indonesia, gerakan serupa muncul melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), suatu aliansi progresif yang dibentuk pasca keruntuhan rezim Orde Baru di Jakarta tahun 1999. Gerakan ini meng usung tema populer menuntut rekognisi hak MHA oleh negara. Di antara agenda awalnya pada saat itu ialah mendorong disahkannya UU Desentralisasi Pemerintahan dan UU Hak Asasi Manusia serta menuntut pertanggungjawaban negara atas berbagai ketidakadilan dan marginalisasi terhadap MHA selama periode kekuasaan Presiden

Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription, Universitätsverlag Göttingen, hlm. 18

²⁷ Sandra Kartika dan Candra Gautama, 1999, *Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

Soeharto. Berbagai isu seputar agraria yang diperbincangkan: konflik perebutan sumber daya, privatisasi lahan, pengambilalihan tanah (*land-grabbing*), *klaim-reclaiming* dan sebagainya, dalam perkembangannya telah menyita perhatian gerakan sosial, intelektual organik dan pengamat baik dalam dan luar negeri.²⁸

Berkaitan dengan hak masyarakat adat tentunya secara regulatif tidak terlepas dari penguasaan suatu wilayah salah satu regulasi yang menjadi penopang ialah undang-undang Kehutanan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang di dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur;²⁹

- a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya;
- c) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d) Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati;

²⁸ Muhammad Dahlan, 2010 *Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi*, Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2, hlm. 190

²⁹ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Salemba Humanika, hlm. 33

- e) Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Masyarakat adat dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Aktivitas dalam kehidupan ekonomi berkaitan dengan melakukan mata pencaharian, seperti bercocok tanam (bertani/berkebun), berburu hewan, menangkap ikan dan membuat kerajinan tangan. Aktivitas sosial berkaitan dengan kegiatan sosial/ kemasyarakatan yang sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat adat seperti kegiatan musyawarah dan kegiatan lainnya. Sedangkan aktivitas dalam kehidupan budaya meliputi acara ritual adat atau kesenian yang rutin dilakukan, seperti ritual sebelum bercocok tanam, ritual sebelum menangkap ikan dilaut dan sebagainya.³⁰

Aktivitas kebudayaan adalah bagian penting dan tidak terpisahkan dalam suatu masyarakat tidak terkecuali bagi masyarakat adat yang sudah melaksanakannya secara turun temurun dan menjadi bagian hidup mereka. Oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi karena tanpa adanya perlindungan, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat adat.³¹

Indikasi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat terjadi di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pelanggaran hak atas tanah, hutan, dan

³⁰ Yuliana Primawardani, 2017, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Provinsi Maluku*, Jakarta Selatan, Jurnal HAM Volume 8, Nomor 1, hlm. 2

³¹ *Ibid*, hlm. 3

sumber daya alam lainnya. Hasil temuan awal inkuiri nasional Komnas HAM terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah di dalam kawasan hutan di 7 wilayah, yaitu wilayah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku-Maluku Utara, Jawa, dan Papua menemukan beberapa kondisi dan dampak penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia yaitu;³²

Beberapa kondisi permasalahan dan dampak penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang dialami masyarakat adat di 7 wilayah adat tersebut diantaranya adalah:³³

- 1) Terjadinya alih fungsi/status lahan dalam beragam bentuk misalnya menjadi kawasan hutan produksi, penetapan fungsi hutan secara sepihak, pembiaran terhadap terjadinya sengketa atas tanah dan lain-lain;
- 2) Fakta bahwa hutan di dalam wilayah adat adalah sumber penting sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi;
- 3) Dampak dari kondisi perubahan tata kelola hutan dan status/fungsi hutan menyebabkan ketiadaan dan/atau dibatasinya akses penguasaan dan pengelolaan wilayah adat, hilangnya sumber

³² Komnas HAM, Temuan-temuan Awal Dengar Keterangan Umum Inkuiri Nasional Hak Komnas HAM RI tentang masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Kota Ambon, 29-31 Oktober 2014 diakses melalui http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/temuan%20awal%20inkuiri%20adat_ambon.pdf

³³ *Ibid*

kehidupan dan penghidupan masyarakat adat, hancurnya tata budaya, kerusakan ekosistem, menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat adat

Pola kesenjangan tersebut lah yang menimbulkan diskriminasi terhadap hak adat dan tentunya menjadi rujukan pemerintah terkait polarisasi keberadaan hak adat.

B. Hirarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum yang telah dinetralkan yang mana menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, dijelaskan pada penjelasannya bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Namun setelah dilakukan amandemen, ketentuan yang ada pada penjelasan tersebut dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) dan berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” tanpa disebut *rechtstaat* ataupun *rule of law*. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum adalah berbentuk penggabungan unsur-unsur yang baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Dalam hal ini, contohnya, konsep negara Indonesia menerima prinsip kepastian

hukum di dalam rechtsstaat sekaligus menerima prinsip rasa keadilan di dalam *rule of law*.³⁴

Dalam nuansa yang demokratis memang sudah sewajarnya pembentukan peraturan perundangundangan dilakukan secara demokratis pula dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, dari segala golongan terutama kali dari kelompok masyarakat yang lemah, termarginalkan, atau bahkan minoritas pada suatu wilayah dimana peraturan perundangundangan tersebut akan diterapkan. Hal ini tentu sejalan dengan tuntutan negara hukum yang awalnya ditujukan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak-hak masyarakat.³⁵

Pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Hal ini membawa akibat bahwa segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk di Indonesia memberikan hak kepada setiap orang untuk memberikan aspirasinya dan memberikan kewajiban kepada negara bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan transparan.³⁶

³⁴ Moh. Mahfud. M.D, 2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 52.

³⁵ Salahudin Tunjung Seta, 2020, *Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Gadjah Mada, hlm. 157

³⁶ 158

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak dijelaskan secara rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tidak dibuat dalam kondisi ataupun situasi yang netral, tetapi berada dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Maksudnya, masyarakat yang akan dituju oleh peraturan perundang-undangan menghadapi berbagai keterbatasan dalam menerima kehadiran suatu peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara sepihak oleh legislator, akan sangat mungkin kehadirannya ditolak karena tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Disinilah arti pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Demokrasi yang partisipatif diharapkan lebih menjamin bagi terwujudnya produk hukum yang responsif, karena masyarakat ikut membuat dan memiliki lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.³⁷

C. Perlindungan Masyarakat Adat

Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai suatu ideologi sebagai dasar Negara. Ini artinya, bangsa ini telah membebaskan diri dari ideologi bangsa penjajah yang berabad-abad

³⁷ Saifudin, 2009, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 33.

mencengkeram pola pikir bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, hampir di seluruh aspek kehidupan bangsa berusaha dimasuki ideologi yang sesungguhnya sangat bertolak belakang dengan ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut juga memasuki kehidupan ber hukum pada masa itu. Sehingga prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum dan penegakan hukum sangat jauh dari nilai-nilai ke-Indonesiaan. Maka dari itu, dengan telah diraih nya kemerdekaan, seharusnya menjadi jalan bagi bangsa ini untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Negara yaitu Pancasila.³⁸

Pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dalam hal ini disebut dengan hak ulayat, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam ketentuan Pasal 3 UUPA disebutkan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Merujuk pada ketentuan tersebut, substansi mengenai keberadaan hak ulayat masih menimbulkan kesimpangsiuran. Dikarenakan ketentuan tersebut belum memberikan ketentuan yang tegas mengenai kriteria penentu eksistensi hak ulayat. Guna mengikis banyaknya penafsiran terkait

³⁸ Made Oka Cahyadi Wiguna, 2021, *Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat*, Denpasar, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, hlm. 116-117

hal tersebut, Maria Sumardjono mengemukakan beberapa kriteria untuk menentukan eksistensi hak ulayat, yaitu:³⁹

“adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu subyek hak ulayat, adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas”.

Sehubungan dengan pengaturan mengenai hak ulayat tersebut, memang tidak diberikan pengaturan lebih lanjut agar pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi jelas. Bahkan dalam pandangan yang disampaikan oleh Boedi Harsono disebutkan “UUPA dan Hukum Tanah Nasional kita tidak menghapus Hak Ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya. Dalam pandangannya, mengatur hak ulayat dapat berakibat melangggalkan atau melestarikan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya hak ulayat tersebut melalui proses alamiah, yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.”⁴⁰ Ketidakpuasan dari kelompok korban ketidakadilan kemudian dilakukan dengan penyerobotan atau mengerjakan tanah yang sudah dimiliki atau dikerjakan orang lain dalam satu kelompok masyarakat ulayat yang bersangkutan.⁴¹

³⁹ Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 57

⁴⁰ Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jakarta: Djambatan, hlm. 189.

⁴¹ Andi Erwin Hamzah, Andi Suryaman Mustari Pide, Kahar Lahae, 2023, *Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Wondama*, PAPUA Law Journal Volume 7 Issue 2, hlm. 51

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga mengandung makna bahwa Negara juga harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsur hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama. Hukum adat sebagai wujud kebudayaan rakyat Indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.⁴²

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. MK juga menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan pemilik hak terhadap wilayah hutan adat. Mahkamah konstitusi berpandangan pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui perda masih relevan dan tidak inkonstitusional sepanjang belum adanya undang-undang masyarakat adat.⁴³

Dengan demikian pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat adat melalui perda sebagaimana dimandatkan undang-undang kehutanan masih tetap berlaku. Mahkamah konstitusi sepertinya lupa mempertimbangkan

⁴² Sulastriono. 2014. *Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Yudisial, Vol. 3 No. 3, hlm. 46

⁴³ Muhammad Arman, 2016, *Legislasi Daerah Masyarakat Adat Pasca Putusan MK. 35/PUU-X/2012. Makalah pada pertemuan Simposium Masyarakat Adat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum Peringatan 2 tahun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUUX/2012*, Universitas Pancasila, hlm. 4.

bahwa realitas politik lokal pengakuan melalui perda sangat berat dan memerlukan biaya politik yang tidak murah. Pengakuan hukum mestinya cukup melalui keputusan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota. Dari data yang dirilis oleh Epistema Institute pada bulan agustus 2015 menyebutkan bahwa terdapat 124 produk hukum daerah terkait masyarakat dengan materi muatan meliputi pengaturan mengenai lembaga adat dan peradilan adat, keberadaan masyarakat adat, desa adat, wilayah, tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Dari data tersebut baru 15.577 hektar wilayah, tanah dan hutan adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah.⁴⁴

Dalam catatan aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) tahun 2015-2016 hanya 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota dan 3 (tiga) Provinsi yang memasukkan rancangan perda masyarakat adat sebagai program legislasi daerahnya.⁴⁵ Berdasarkan data-data diatas, dapat dibuktikan bahwa pengakuan masyarakat adat melalui peraturan daerah tidaklah mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengakuan masyarakat adat adalah minimnya keinginan politik pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat hukum adat, kurangnya informasi pemerintah dalam menggali masyarakat adat, dan kurangnya koordinasi pemerintah daerah dengan masyarakat adat dalam membuat suatu perijinan atau kebijakan terhadap hutan adat. Bentuk perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat setelah adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2011 antara lain:

⁴⁴ Septya Hanung Surya Dewi, 2020, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, *Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat*, Surakarta, Jurnal Legislatif, hlm. 88

⁴⁵ Muhammad Arman, *Op. Cit*, hlm. 5

1. Melanjutkan inventarisasi Peraturan Daerah terkait dengan masyarakat hukum adat;
2. Percepatan penyelesaian RUU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
3. Menerbitkan surat edaran Menteri Kehutanan No. SE. 1/MenhutII/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Gubernur / Bupati/ Walikota seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kotayang membidangi kehutanan yang memuat penjelasan putusan MK;
4. Mempercepat lahirnya peraturan pemerintah tentang pengelolaan hutan adat sebagai pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999;
5. Koordinasi dengan kemendagri untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat disertai dengan wilayahnya;

Perumusan hukum daerah ada yang bersifat pengaturan dan ada yang bersifat penetapan. Produk hukum yang bersifat pengaturan memberikan aturan yang berlaku umum terhadap suatu bidang. Permendagri No. 1 Tahun 2014 memberikan contoh produk hukum daerah yang bersifat pengaturan adalah peraturan daerah atau peraturan daerah khusus, peraturan kepala daerah (peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota) peraturan bersama kepala daerah (peraturan bersama

gubernur atau peraturan bersama bupati/walikota) atau peraturan DPRD. Sementara itu produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah produk hukum yang bersifat konkret, individual, final dan berakibat hukum pada seseorang atau badan hukum perdata. Termasuk ke dalam kategori penetapan ini adalah keputusan kepala daerah (Keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota), keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.⁴⁶

D. Tinjauan tentang Ibu Kota Negara

Produk-produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai respon terhadap gagasan pemindahan ibu kota negara salah satunya adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1419/KTPS/M/2021 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2021 secara yuridis merupakan produk hukum yang cacat materil. Hal tersebut disebabkan ketika produk hukum tersebut diterbitkan, ibu kota negara yang diakui dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya adalah Jakarta.⁴⁷

⁴⁶ Safitri., A. Myrna dan Luluk Uliyah. 2014. *Adat di tangan Pemerintah Daerah Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Epistema Institute, hlm. 69.

⁴⁷ Ahmad Gelora Mahardika, Rizky Saputra, 2022, *Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Legacy :Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 1, hlm. 2

Sakralitas kedudukan ibu kota bagi suatu negara, menjadi rujukan landasan hukum merupakan hal yang vital. Di Indonesia, setidaknya terdapat cukup banyak undang-undang yang memaktubkan kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara. Jika ditelisik secara lebih mendalam, terdapat sekitar 50 (lima puluh) undang-undang dari kelembagaan negara, komisi-komisi negara, hingga lembaga pemerintah non kementerian yang memuat frase ibu kota negara di dalamnya.⁴⁸

Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan ihwal rencana pemindahan ibu kota negara dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI. Dalam pidato tersebut Presiden menerangkan bahwa diharapkan ibu kota baru nantinya bukan hanya mensymbolisasikan identitas sebagai satu bangsa melainkan juga sebagai representasi dari kemajuan bangsa Indonesia, pemerataan, keadilan serta pembangunan. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam pemaparannya Presiden memberikan keputusan bahwa sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara baru (IKNB). Rencana pemindahan ibu kota negara ini menarik untuk kemudian ditinjau dari aspek hukum. Pasalnya, terdapat sejumlah problematika yuridis khususnya dalam prosedural pemindahan IKNB tersebut. Implikasi

⁴⁸ Zaka Firma Aditya and Abdul Basid Fuadi, 2021 "*Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara*," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, no. 1, hlm. 745.

hukum tentu menjadi salah satu faktor utama mengapa permasalahan-permasalahan itu muncul di tengah rencana pemindahan ibu kota negara. Faktor pertama yang cukup mendeterminasi adalah belum adanya landasan yuridis mengenai prosedur atau mekanisme pemindahan IKNB. Padahal pemindahan ibu kota negara secara langsung dapat berimplikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah ada, semisal Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan sejumlah undang-undang lainnya.⁴⁹

Rencana pemindahan Ibu kota yang diusulkan oleh para Presiden yang sedang berkuasa menurut peneliti pada hakekatnya memiliki 3 (tiga) dasar alasan, yaitu:⁵⁰

1. Permasalahan internal yang muncul dari Jakarta sebagai ibu kota yang secara langsung telah berkontribusi terhadap tidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan selama ini.
2. Kedua, adanya ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa memunculkan keinginan yang kuat untuk mendistribusikan pembangunan ke berbagai daerah.

⁴⁹ Ahmad Gelora Mahardika, Rizky Saputra, *Op. Cit*, hlm. 3

⁵⁰ Ariesty Tri Mauleny, 2015, "*Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta*," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6, no. 2, hlm. 147–162.

Pemindahan ibu kota dianggap menjadi momentum untuk tidak hanya memindahkan wilayah ibu kota ke luar Pulau Jawa, tetapi juga ditujukan untuk menyusun instrumen kebijakan pembangunan yang mampu mendorong akselerasi pembangunan dan pemerataan di luar Pulau Jawa.

3. Ketiga, adanya keinginan memiliki ibu kota yang mampu merepresentasikan karakter dan visi pembangunan Indonesia serta mampu mengakomodasi perkembangan di masa yang akan datang, mengingat dinamika pembangunan multi dimensi di tingkat global berkembang dengan pesat sehingga Indonesia harus mampu mengikuti perkembangan tersebut yang salah satunya mampu diakomodasi oleh daya dukung kewilayahan ibu kota.

Ketiga pokok penting tersebut menjadi dasar pemindahan ibu kota yang secara empiris mampu mendorong lahirnya instrumen kebijakan pemindahan ibu kota yang benar-benar terlaksana. Sehingga pemindahan ibu kota yang telah sejak lama di rancang kemudian bisa direalisasikan. Ukuran-ukuran yang diberikan oleh pemerintah baik mengenai kompleksitas permasalahan ibu kota Jakarta yang mendorong urgensi pemindahan ibu kota sampai dengan peluang keberhasilan dan manfaat yang akan diperoleh dari adanya pemindahan ibu kota didominasi oleh kajian dari pemerintah itu sendiri yang kemudian dilakukan advokasi kepada publik dengan harapan akan mendapat dukungan secara luas.

Pembentukan UU IKN harus memperhitungkan efektivitas berlakunya peraturan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sebagaimana tujuan pemindahan IKN yang telah diuraikan sebelumnya, aspek filosofis ini mengedepankan orientasi kebijakan untuk pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi masyarakat luar pulau jawa, termasuk menciptakan role mode pembangunan daerah kelas dunia. Sebenarnya, pernyataan tersebut terkesan paradoks apabila dikaitkan dengan konsep pemerintahan daerah mengingat paradigma pembangunan nasional saat ini mengedepankan pembangunan dari desa, daerah perbatasan, dan pinggiran. Sehingga nampak jelas filosofi pemindahan IKN adalah akal-akalan untuk menunjukkan kegagalan praktik otonomi daerah yang diterapkan selama ini.⁵¹

Pada tinjauan yuridis 18, Pemohon PUU ini batal untuk membahasnya seperti pada tinjauan filosofis dan sosiologis, karena maksud dan tujuan utama dari perlunya tinjauan ini adalah untuk melegitimasi pekerjaan yang direncanakan pemerintah. Sehingga Pemohon hanya akan melihat proses dan output dari upaya pelegitimasian tersebut.⁵²

Pada Pasal 3 butir “a” UU3/2022 tentang Ibu Kota Negara, tertulis ketuhanan, yang lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 3: (1) Undang-Undang ini dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas:

⁵¹ Mhd. Jundi Zia Ulhaq, Muhammad Darwis, Rudiadi, 2023, *Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kotanegara*, Riau, Journal of Sharia and Law Vol. 2, No. 1, hlm. 279

⁵² *Ibid*, hlm. 282

- a. Ketuhanan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Kebangsaan;
- e. Kenusantara;
- f. Kebinekatunggalikaan;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum;
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- k. Efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Patut menjadi pertanyaan mengapa kata (frasa) ini muncul, padahal kata (frasa) ini tidak menjadi dasar hukum konsideran menimbang, ini jelas adalah sebuah sisipan, sehingga patut dipertanyakan maksud dari sisipan ini karena tidak ada rujukannya dalam peraturan perUndang-Undangan. Walaupun akan disisipkan, maka harus lengkap yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh dipotong. Penerapan Pembukaan UUD 1945 dan Naskah Pancasila dalam hal Ketuhanan secara teks haruslah berbunyi atau bertuliskan kalimat secara lengkap "Ketuhanan Yang Maha Esa" atau boleh juga "Allah Yang Maha Kuasa". Tidak dibenarkan dengan kalimat atau ungkapan selainnya seperti Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan atau

ketuhanan saja karena menghilangkan identitas Keesaan. Dasar penerapan ini adalah Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.⁵³

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan urgensi partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan penetapan undang-undang ibu kota negara adalah teori teori kepastian hukum perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban.

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁵⁴

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

⁵³ *Ibid*, hlm. 282-283

⁵⁴ Fence M. Wantu, 2007, *AnZmoni Dalam Penegakan Hukum Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.⁵⁵

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.⁵⁶

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu, ajaran kepastian hukum ini berasal dari yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri,

⁵⁵ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume Nomor 2, Tanjung Jabung Barat, hlm. 61

⁵⁶ Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teorikepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 21:00 WITA

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.⁵⁷

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁵⁸ Menurut Maria S.W Sumardjono bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.⁵⁹

Teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*, undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam

⁵⁷ Rommy Haryanto Djojarahrdjo, 2019, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 94

⁵⁸ Raimond Flora Lamandasa, 2011, Penegakan Hukum, dikuZp dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis Berjudul KepasZan Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 2

⁵⁹ R. Tony Prayoga, 2016, Penerapan Asas KepasZan Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dalam Peraturan Mahkamah KonsZtusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Legal Cetainty and Judicial Review, hlm. 194

hubungannya dengan masyarakat, adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶⁰

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁶¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain dalam lingkup sosial bernegara setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari pemerintah negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum.

Kepastian hukum yang diterapkan pada persoalan di tengah masyarakat menjadi hal yang penting guna menyelesaikan konflik yang muncul.⁶² Perlindungan hukum biasa dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak

⁶⁰ Rommy Haryanto Djojarahrdjo, Op.Cit, hlm. 93

⁶¹ R. Tony Prayoga, Op.Cit, 194

⁶² Al Araaf Ode Pota, A. Suyaman M.Pide, Sri Susyanti Nur, 2019, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa*, Mataram, Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, hlm. 177

asasi manusia. Konsep *rechtsstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *rule of law*, yaitu:⁶³

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya.⁶⁴ Hal yang ini tidak kalah pentingnya berupa iktikad baik atau tidak ada niatan buruk untuk merugikan salah satu pihak.⁶⁵

⁶³ Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm. 19.

⁶⁴ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm.133.

⁶⁵ Achmad Akbar Santosa Mulyadi, Sabir Alwy, Nurfaidah Said, 2022, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Suatu Kredit Perbankan Akibat Penyebaran Covid-19 Dikategorikan Sebagai Keadaan Memaksa*, Medan, Doktrina: Journal of Law, hlm.129

Satjipto Raharjo⁶⁶ mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya. Sedangkan Philipus M. Hadjon⁶⁷ berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Ridwan berpendapat bahwa pada dasarnya perlindungan hukum mengandung dua aspek yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum.⁶⁸

Menurut Fitzgerald bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini

⁶⁶ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I), Jakarta, hlm. 121.

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, hlm.14.

⁶⁸ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 292.

memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁶⁹

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁷⁰

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berangkat dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim

⁶⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II), hal. 53.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38.

merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁷¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷²

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang

⁷¹ *Ibid*, hlm. 40.

⁷² Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm.38.

warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Hal ini untuk melihat bentuk perlindungan hukum bagi keterlibatan masyarakat adat terhadap penetapan suatu regulasi yang mengancam hak dan kebiasaan adat khususnya dalam pembangunan ibu kota negara.

3. Teori Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁷³ Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.⁷⁴

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan

⁷³ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, 2017, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, hlm. 2

⁷⁴ Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3

hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.⁷⁵

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :⁷⁶

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 223

⁷⁶ Sajipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 15

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :⁷⁷

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁷⁸

- b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 16

⁷⁸ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, 2022, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative*, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, hlm. 1134

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan UndangUndang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakkannya.⁷⁹

Manusia merupakan suatu makhluk hidup yang diberikan kecerdasan, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.⁸⁰ Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah Peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

F. Alur Kerangka Pikir

Salah satu hak dalam Masyarakat adalah kewenangan masyarakat terhadap penetapan regulasi yang mengancam keberadaan kelompok suatu masyarakat terkait hak dan kebiasaanya, hal ini juga terjadi di perancangan Undang-Undang Ibu ibu kota negara yang pada dasarnya

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, hlm. 6

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 7

tidak melibatkan masyarakat secara umum dan tokoh adat. Penegasan terkait keterlibatan masyarakat terhadap penetapan suatu regulasi diatur di Pasal 96 Undang-Undang No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengemukakan terkait;

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi

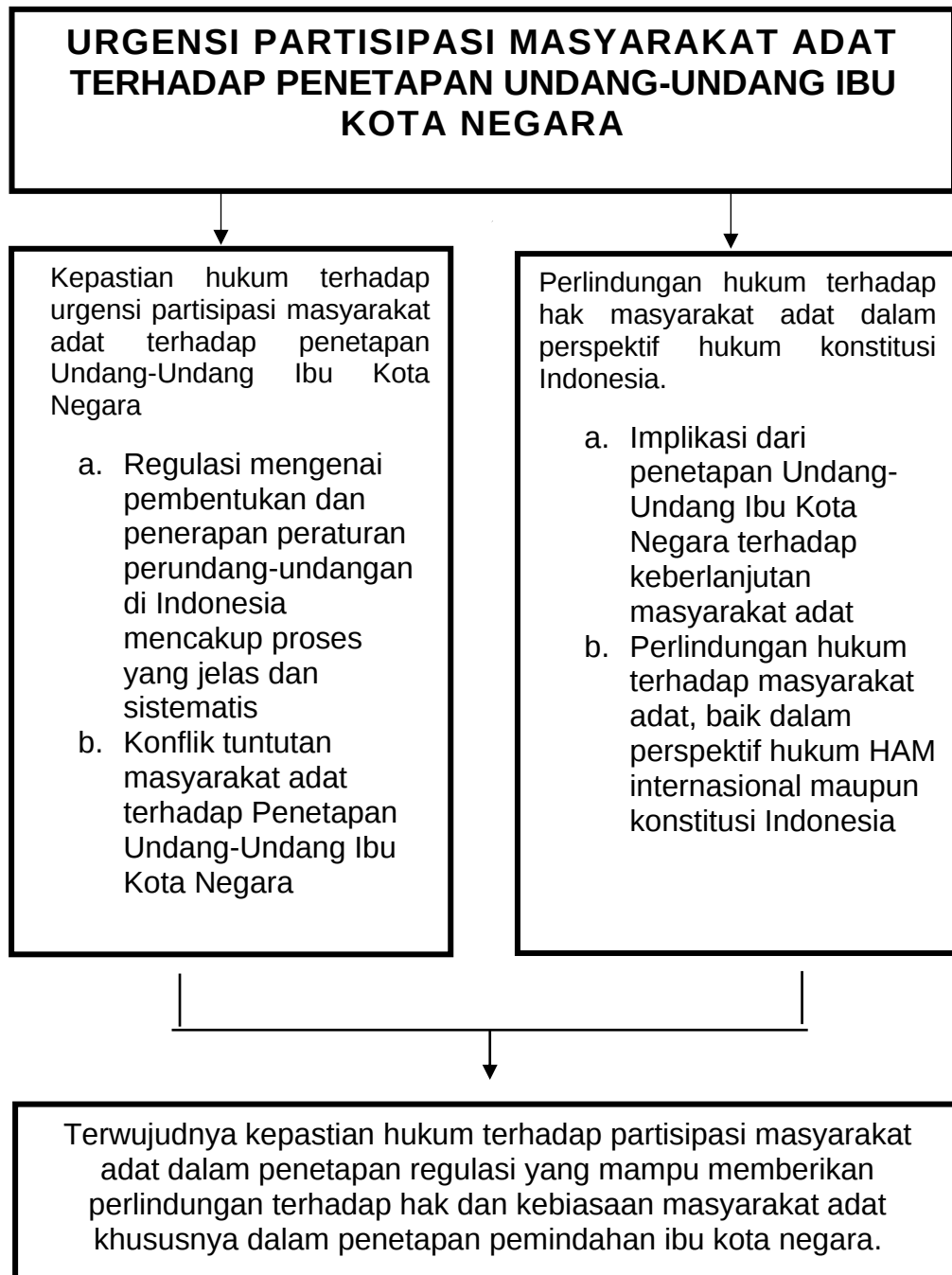
Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Dengan kekuatan mengikatnya, peraturan perundang-undangan dapat memberikan suatu kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Peraturan perundang-undangan dalam sistem demokrasi tidak hanya sebagai produk yang dibentuk oleh lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun juga dibentuk pula bersama dengan masyarakat, karena lembaga perwakilan di dalam sistem demokrasi dapat menjadi kekuatan oligarki yang membawa akibat pada kondisi masyarakat yang tidak memlegitimasi atau tidak mengakui produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga perwakilan yang dipilih sendiri oleh rakyat.

Di sisi lain terdapat konflik terkait Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tidak mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama Masyarakat Adat, yang tinggal di wilayah IKN. AMAN sebagai pemohon dalam gugatan, mengungkapkan ketiadaan partisipasi secara penuh dan efektif dari Masyarakat Adat sebagai kelompok masyarakat yang terdampak langsung dari pembangunan IKN.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni: yaitu optimalisasi kepastian hukum partisipasi masyarakat adat terhadap penetapan Undang-Undang ibu kota negara dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam perspektif hukum HAM internasional dan konstitusi Indonesia.

Adapun *output* dalam penelitian ini ialah terwujudnya kepastian hukum terhadap partisipasi masyarakat adat dalam penetapan regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kebiasaan masyarakat adat.

Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Oprasional

- a. Uregensi adalah suatu kajian yang mengarah pada unsur keberadaan terhadap kepentingan yang memuat suatu kewenangan
- b. Partisipasi adalah keikutsertaan dalam konteks penetapan kebijakan terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat
- c. Masyarakat Adat adalah kelompok yang mempunyai kebiasaan turun temurun dan mendapatkan pengakuan dari negara
- d. Penetapan adalah suatu hasil dari rumusan pembahasan perundang-undangan
- e. Undang-Undang adalah rujukan aturan yang dikeluarkan oleh negara yang sifatnya wajib dilaksanakan
- f. Ibu Kota Negara adalah wilayah yang ditentukan oleh suatu negara yang diwilayahnya tersebut menjadi tempat berjalannya induk dari oprasional negara